

Semarak Ramadhan

WASPADA

Rabu

22 Juni 2016

Rubrik Tanya-Jawab MUI Medan

Hukum Melihat Rekaman Video Seksual Pasangan Yang Sah

Oleh: DR. M. Syukri Albani Nasution, MA

(Sekretaris Umum MUI Kota Medan)



Pertanyaan: Seseorang pernah menceritakan kepada saya, kalau dia pernah memasang cctv di kamar hotel tempatnya bekerja. Sehingga, dia pernah menawarkan kepada saya untuk melihat video pengantin baru yang sah pernikahan saat sedang melakukan hubungan seksual yang menginap di hotel tempatnya bekerja. Apa hukum perbuatan yang dilakukannya dan hukum orang yang mau melihat video tersebut?(Andi Rahman, Pancing)

Jawaban: Kemajuan teknologi memang bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Pertanyaan yang diajukan pada dasarnya dikategorikan sebagai perbuatan mengintip. Meski tidak secara langsung, tapi dengan memasang alat untuk merekam bagian dari cara diam-diam ingin mengetahui apa yang dilakukan orang lain di ruang privasinya. Sudah jamak diketahui, bahwa mengintip adalah perbuatan a-susila, perbuatan manusia yang tidak beradab.

Hukum merekam pasangan yang sah sedang melakukan hubungan seksual adalah haram. Mencolok atau mencucuk mata orang yang merekamnya tidak ada sangsi buruk terhadap pelakunya. Bahkan kalau pun dia buta, tidak ada qisas bagi pencoloknya. Itulah resiko baginya. Sedangkan melihat tayangan video tersebut haram dan termasuk maksiat mata. Sebagaimana diterangkan di dalam kita Marqaatu Su'uudi at-Tasdiq fii syarhi sullami at-taufiq halaman 67-68.

"Dan salah satu maksiat mata adalah melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin-

nya. Bahwa ia melihat dari lubang yang sempit ke dalam rumah orang lain tanpa izinnya, atas kehormatannya. Telah berfirman Allah

Swt, "Katakanlah olehmu bagi orang-orang Mukmin laki-laki, hendaklah mereka menutup sebagian dari pandangan-pandangan mereka." Dan Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa melihat (mengintip) ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka sesungguhnya telah halal bagi mereka untuk mencolok (mencucuk) matanya." Telah meriwayatkan Syaikhani dari Abu Hurairah. Dan Rasulullah Saw bersabda, "Siapa yang melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka mereka boleh mencolok (mencucuk) matanya, maka tidak ada denda dan tidak ada qisas."

Mestinya, orang yang memasang cctv tersebut memikirkan terlebih dahulu. Bagaimana sekiranya bila kondisi tersebut terjadi pada dirinya atau keluarganya. Apakah dia tidak malu? Jika merasa malu, maka sepantasnya tidak melakukan perbuatan asusilanya tersebut. Apalagi Rasulullah Saw sudah menyuruh kita untuk saling sayang meyakini. Rasulullah Saw bersabda, "Belumlah sempurna iman seseorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)